



PUTUSAN
Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, tempat tanggal lahir di Kaludan, 04 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan domisili elektronik pada email: **rezamayangsari277@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat tanggal lahir di Talago, 15 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang: 336/11/XI/2010, Tanggal 19 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



LIMA PULUH KOTA kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. ANAK 1 binti TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota, 20 Agustus 2011, Pendidikan saat ini SD kelas VI, tinggal dengan Penggugat;

2.2. ANAK 2 bin TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota, 27 Januari 2013, Pendidikan saat ini SD kelas IV, tinggal dengan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak akhir 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena malas bekerja, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat ikut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tergugat sering pergi memancing ikan sampai lupa waktu;

3.3. Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat wajib;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikapnya, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Maret 2018, hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



tidak berubah, dan Penggugat pergi ke Kota Payakumbuh untuk mencari pekerjaan, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 bin TERGUGAT berada di bawah pengasuhan Tergugat. Tergugat dan keluarga Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anak yang bernama ANAK 2 bin TERGUGAT tersebut;

8. Bahwa saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baliq) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT tersebut di atas;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, hal ini berdasarkan Penetapan Nomor: 705/KPA.W3-A16/HK2.6/III/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 25 Maret 2024, untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik, Penggugat telah menyerahkan surat asli berupa surat gugatan cerai, surat kuasa untuk mengakses akun pengguna lainnya dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya berdasarkan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 705/KPA.W3-A16/HK2.6/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pembebasan Penggugat dari biaya perkara dan berdasarkan kepada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 706/SEK.PA.W3-A16/HK2.6/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2024;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/11/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 19 November 2010, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, terlampir Surat Keterangan Nomor 153/Kua.03.07.2/PW.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-16082017-0003 yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-16082017-0002 yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Kaludan, 27 April 1963, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah saksi di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah yang cukup, Tergugat malas bekerja, Tergugat lebih mementingkan hobi memancingnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



saksilah yang membantu Penggugat. Kalau tidak bekerja, Tergugat hanya bermalas-malasan, dan tidak beribadah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak ada tanda akan rukun kembali;

- Bahwa sebelum berpisah tersebut, Tergugat sudah sering merajuk, namun setelah keluarga damaikan, Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah 5 (lima) tahun yang lalu, keluarga tidak ada lagi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, awalnya anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, namun karena anak pertama yang bernama ANAK 1 sudah beranjak remaja, Penggugat dan keluarga menjemput anak pertama tersebut ke sekolahnya, sedangkan anak kedua tidak berhasil dijemput karena keluarga Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut;

- Bahwa anak kedua saat ini bersekolah di kelas 4 Sekolah Dasar sedangkan anak pertama sedang bersekolah di kelas 6 Sekolah Dasar;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Kuranji, 17 November 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sekitar tahun 2017 dan 2018, dan saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah yang cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak ada tanda akan rukun kembali;
- Bahwa sebelum berpisah tersebut, Tergugat sudah sering merajuk, namun setelah keluarga mendamaikan, Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah 5 (lima) tahun yang lalu, keluarga tidak ada lagi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, awalnya anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, namun anak pertama yang bernama ANAK 1 berhasil dijemput oleh keluarga, sedangkan anak kedua tidak berhasil dijemput karena keluarga Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa anak kedua saat ini bersekolah di kelas 4 Sekolah Dasar sedangkan anak pertama sedang bersekolah di kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat sudah lebih 3 (tiga) kali menjemput anak kedua. Namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 merupakan akta kelahiran yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di tanggal 20 Agustus 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 27 Januari 2013, saat ini berusia

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 19 November 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 19 November 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat kurang bertanggung

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



jawab memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

3. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الصّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak bernama ANAK 1, lahir di tanggal 20 Agustus 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan ANAK 2, lahir tanggal 27 Januari 2013, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:

"Dalam hal terjadinya perceraian:

a.- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



b.- -Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,

c.-----Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum

Islam, menyatakan bahwa:

”Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

a.- Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

b.- -Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti sebagai

berikut:

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat dan tidak diberikan akses oleh Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengasuhan anak tersebut pada pokoknya prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

”(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

b. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa:

”Akibat putusannya perkawinan karena perceraian: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



Menimbang, terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang ke persidangan. Oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa untuk menentukan hak asuhnya diserahkan kepada anak tersebut. Namun dalam hal ini anak tersebut tidak dihadirkan oleh Penggugat dengan dalil anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi, anak tersebut dijemput oleh keluarga Penggugat dari asuhan keluarga Tergugat dengan pertimbangan anak tersebut perempuan dan sudah beranjak remaja sehingga lebih terlindungi jika diasuh oleh ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, Majelis lebih mempertimbangkan kepada prinsip demi kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak. Meskipun anak tersebut tidak didengar pendapatnya apakah memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, namun dalam hal ini, sesuai faktanya anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat dan dengan mempertimbangkan usia anak tersebut yang memasuki masa remaja maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan. Berdasarkan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun berdasarkan keterangan saksi, anak tersebut saat ini diasuh oleh ayahnya dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, Majelis lebih mempertimbangkan kepada prinsip demi kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak. Meskipun anak tersebut belum mencukupi usia 12 tahun, namun rentang usia tersebut sudah dapat dimintakan pendapat dan pilihannya untuk ikut ayah atau

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



ibunya, dan sesuai faktanya anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, jika anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat semata-mata karena usia saja maka prinsip demi kepentingan terbaik untuk anak tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak kedua yang bernama ANAK 2, oleh karenanya petitum Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, dalam hal ini hak asuh anak tersebut kembali ke aturan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas, bahwa bapak dan atau ibu anak tersebut tetap berkewajiban memelihara anak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat yang dikabulkan hanya berkaitan dengan hak asuh anak pertama yang bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, dan anak terpisahkan dengan ayahnya (Tergugat), Penggugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (dalam hal ini Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 705/KPA.W3-A16/HK2.6/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



Tahun 2024;

Penyampaian Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **ANAK 1 binti TERGUGAT** berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Husna Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Husna Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya: NIHIL

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)